

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan sah Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelanggaran peredaran obat tertentu yang salah penanganan secara melawan hukum diatur dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan, Penetapan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat, Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Asosiasi dan Tata Kerja BPOM dan Pedoman Pimpinan Badan Penyelenggara Makanan dan Obat Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Obat Spesifik yang Sering Salah Penanganan
2. Pelaksanaan kewajiban BPOM Sebagai salah satu bentuk kewajiban Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan dan makanan haram yang merupakan pertaruhan terhadap kesehatan, Badan POM tetap melakukan pembinaan secara rutin dan menyeluruh sebagai penjabaran dari pelaksanaan kewajiban dan kemampuan melalui menyelesaikan kegiatan preventif dan menindas, yang menggabungkan penilaian pra-pasar dan kontrol pasca-pasar. BPOM juga terus berupaya melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang haram sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban dan kemampuannya untuk menjamin barang-barang tersebut tidak dikonsumsi secara umum dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pemantauan yang tegas dengan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan dan memberantas barang haram menunjukkan bahwa BPOM selalu hadir untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

B. Saran –saran

Meskipun telah diberikan pedoman yang mengatur kewajiban dan unsur BPOM dalam pemberian obat, namun diperlukan langkah-langkah yang lebih spesifik:

1. Dipercaya bahwa otoritas publik akan membantu dalam hal ini dengan membuat standar yang lebih substansial sehubungan dengan pedoman yang sangat cocok untuk ahli BPOM yang lebih luas dalam menyelesaikan kontrol obat.
2. Otoritas publik harus membantu semua organisasi, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penindakan keras terhadap pelaku peredaran obat haram melalui pedoman yang ada.